

NOTARIS MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 03 April 2009 Nomor : AHU-184 AH.02.01.TAHUN 2009

Alamat Kantor:

Jalan Terusan Buah Batu No. 253 Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287

> Telp.: (022)..... Fax.: (022).....

HP: 08122179370

SALINAN

AKTA

: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MITRA UTAMA ENERGI

TANGGAL: 05 Maret 2013

NOMOR: 01

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA UTAMA ENERGI

Nomor: 01

HAEL, S.H., S.T., M.Km2ada hari ini, Selasa, tanggal 05 (lima) bulan Notaris Kabupaten Bandung

Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas).-------Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.---Berhadapan kepada saya, MICHAEL, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :------

1. Tuan HASAN, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 15 (lima belas) bulan Pebruari tahun 1970

(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok B-4/1,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta

Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3173061502700019, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan sebagai

demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas

PT. HAMANINDO BUMI LESTARI, berkedudukan di

Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan Akta Nomor 23 tanggal 22 (dua puluh dua)

bulan Pebruari tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang

dibuat di hadapan LIEKE LIANADEVI TUKGALI, Sarjana

Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai mana ternyata dari Surat Keputusan nomor: AHU-15207.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Bandung yang mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya dan pemberitahuan perubahan data perseroannya sedang dalam proses, dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yang mana turut hadir dan turut menandatangani akta Pendirian ini yaitu : -------Nyonya SUNIATI, lahir di Jambi, pada tanggal 08 (delapan) bulan Nopember tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok B-4/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173064811710009, Warga Negara Indonesia; -----2. Tuan Insinyur MUHAMMAD SYAMSUL BACHRI, lahir di Palembang, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Desember tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali VI Nomor 12 PCI, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan

Pondokgede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275082712710014, Warga Negara Indonesia;------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri; -----3. Tuan AGUNG PRAWIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Nopember tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatibening, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor: 3275081711800027, Warga Negara Indonesia;--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;------4. Tuan FRENKY SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juni tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Sunter Mas Barat I Blok H 9/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor : 3172022406770002, Warga Negara Indonesia;------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;------Para Penghadap, untuk sementara ini berada di Kota Bekasi, telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya,

Motalis, banwa dengan cidak mengulangi izin dali
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta pendirian ini (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Ānggaran
Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal i
1. Perseroan terbatas ini bernama PT. MITRA UTAMA
ENERGI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Utara
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah
menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas
bumi
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
termasuk antara lain sebagai berikut :
- Agen barang-barang yang berhubungan dengan

	Bahan Bakar Minyak, Bensin, Solar, Minyak
	Pelumas dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);
-	Export-Import dan Perdagangan Bahan Bakar
	Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);-
_	Export-Import dan Perdagangan Minyak Mentah
	(Kegiatan Usaha Hilir);
-	Export-Import dan Perdagangan Minyak Pelumas
	(Kegiatan Usaha Hilir);
-	Industri Minyak Pelumas (Kegiatan Usaha
	Hilir);
-	Industri Pengolahan Limbah Minyak (sludge
	oil) (Kegiatan Usaha Hilir);
_	Industri pengolahan Minyak dan Gas Bumi
	(Kegiatan Usaha Hilir);
-	Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri
	minyak dan gas bumi (Kegiatan Usaha Hilir);
-	Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas (Kegiatan
	Usaha Hilir);
-	Kegiatan niaga hasil produksi minyak dan gas
	bumi (Kegiatan Usaha Hilir);
-	Konsultan Bidang Lapangan Minyak, Gas dan
	Panas-bumi (Kegiatan Usaha Hilir);
T	Pembangungan moda transportasi gas (Kegiatan
	Usaha Hilir);
_	Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas
	dan Panas-bumi (Kegiatan Usaha Hilir);
-	Pengolahan dan/atau penyimpanan lebih lanjut
	atas hasil produksi minyak (Kegiatan Usaha
	Hilir);
_	Penyalur Bahan bakar Minyak Pelumas (oli) dan

Minyak Gemuk (Grease) (Kegiatan Usana	ì
Hilir);	
- Penvalus Bahar Bakar Minyak Lands, Solar das	?
Gas (negiatan Usana Hilir);	
- Perdagangan bahan bakar minyak (Kegiatan	1
Usaha Hilir);	
- Perdagangan Hasil Pengolahan Limbah Minyak	2
atau Sludge Oil (Kegiatan Usaha Hilir);	
- Perdagangan Khusus yaitu sebagai Agen dar	1
Penyalur Bahan Bakar Minyak Pelumas (Kegiatar	l
Usaha Hilir);	
- Perdagangan Khusus yaitu sebagai Agen dar	1
Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah (Kegiatar	l
Usaha Hilir);	
- Perdagangan Minyak Condensate (Kegiatan Usaha	l
Hilir); dan	
- Transportasi Pertambangan dan Perminyakan	1
(Kegiatan Usaha Hilir)	

- 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap

Surat sanam diberi sehelai surat saham
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan :
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nomor surat saham dan jumlah saham;
d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan dengan
persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota
Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat
Dewan Komisaris
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada
Direksi
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1

	narus dimusnankan dan dibuat berita acara oleh
	Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umur
	Pemegang Saham berikutnya
3	. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
	kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengar
	jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
	tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
	saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
	berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
	surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
	saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat
	2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis
	berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
	pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan
	akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh
	yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
	atau kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
	pemegang saham lain dengan menyebutkan harga
	serta persyaratan penjualan dan memberitahukan
	kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran

	terseput
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan
	persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
	peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
	tersebut
4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
	Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak
	diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
	lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan
	hukum tersebut wajib memindahkan hak atas
	sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau
	badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran
	Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
	disebut RUPS adalah :
a.	RUPS tahunan;
b.	RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
	disebut juga RUPS luar biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar
	biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS tahunan :
a.	Direksi menyampaikan :
_	laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
1	

	mendapat persetujuan kors,
-	laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahar
	rapat
b.	Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroar
	mempunyai saldo laba yang positif
C.	Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
	diajukan sebagaimana mestinya dengar
	memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
	jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
	Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
	yang telah dijalankan selama tahun buku yang
	lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
	waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
	dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata
	acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a
	dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 9
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan
	pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang
	saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
	iklan dalam surat kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari dengan tidak memperhitungkan tan	ıggal
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan	
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama	
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhala	.ngan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibukt	ikan
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh s	alah
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Dire	ktur
Utama	-
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhala	ngan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibukt	ikan
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh s	alah
seorang anggota Dewan Komisaris	
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak h	adir
atau berhalangan karena sebab apapun yang t	idak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga	RUPS
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan	n di
antara mereka yang hadir dalam rapat	
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS	
Pasal 10	
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila ku	orum
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam und	ang-
undang tentang Perseroan Terbatas t	elah
dipenuhi	
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilak	ukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatan	gani
dan _i mengenai hal lain secara lisan, kec	uali
! apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa	ada
keberatan dari pemegang saham yang hadir d	alam
RUPS,	
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah diang	ggap

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentuka
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarka
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suar
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dala
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang
undang
D I R E K S I
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direks
yang terdiri dari seorang atau lebih anggot
Direksi
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, mak
seorang diantaranya dapat diangkat sebaga.
Direktur Utama
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hal
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakar
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengar
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, untuk sementara
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

japatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan;
c. meninggal dunia ;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12
1. Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 2
pasal ini berhak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di bank);
b. membeli, menjual atau dengan alasan apapun juga
memperoleh atau mengalihkan hak atas kendaraan
serta barang tetap termasuk bangunan dan hak
atas tanah;
c. menggadaikan atau menjaminkan harta bergerak dan
tidak bergerak milik Perseroan;
d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima
puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.----

- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
- 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.------
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2

(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

- 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
- 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara terturis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia dan/atau
Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
3. Angota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat
2 pasal ini
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

	tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
	apabila :
a.	kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b.	mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
	5;
С.	tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
	undangan yang berlaku;
d.	meninggal dunia;
e.	diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
	lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
	kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
	segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	sementara dan Perseroan tidak mempunyai
	seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
	Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
	Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris

bernak untuk memberikan kekuasaan sementara
kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku
pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan
Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

	sejak tanggal panggilan kurs tanunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
⊥.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
	laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan
	dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
	RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
	dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
	tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
	laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
	Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
	kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
	tertutup
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
	sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari
	jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
	dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
	dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
	(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar
	jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
	Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang

berum dipergunakan untuk menutup kerugian dar
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dar
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar
memperoleh laba
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam
RUPS
-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
oleh para pemegang saham :
a. PT. HAMANINDO BUMI LESTARI
tersebut, sejumlah 600.000
(enam ratus ribu) saham dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah);
b. Tuan Insinyur MUHAMMAD
SYAMSUL BACHRI tersebut,
sejumlah 150.000 seratus lima
puluh ribu) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah);
c. Tuan AGUNG PRAWIRA tersebut,
sejumlah 100.500 (seranus ribu)
saham dengan milai mominai
seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);
d. Tuan FRENKY SETIAWAN
tersebut, sejumlah 150.000 (se-
ratus lima puluh ribu) saham
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah);
-sehingga selurunnya berjumlah
1.000.000 (satu juta) saham
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar
(satu milyar rupiah);
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3
dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, telah diangkat sebagai :
- Direktur Utama : Tuan Insinyur MUHAMMAD
SYAMSUL BACHRI tersebut;
- Total Colbonac,
- Direktur : Tuan ACING PRAWIDA
- Direktur : Tuan AGUNG PRAWIRA
tersebut;
tersebut;
tersebut; Komisaris : Tuan FRENKY SETIAWAN tersebut;
tersebut; Komisaris : Tuan FRENKY SETIAWAN tersebut; Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut; Komisaris : Tuan FRENKY SETIAWAN tersebut;

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--3. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.------Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-------Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :---------- A K T A - I N I -------Dibuat sebagai minuta dibacakan dan diresmikan di Kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :------ Dadang Damir, lahir di Bandung, pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 1977 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh tujuh), karyawan, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Suryalaya Timur IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050110404770003, Warga Negara Indonesia; ------ Kiki Darmawan, lahir di Bandung, pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Agustus tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), karyawan, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Simponi Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Kartu Tanda Penduduk nomor pemegang 1050111708825001, Warga Negara Indonesia; -------Sebagai saksi-saksi.------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, ataupun gantian. ------Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----



(MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn)

Notaris di Kabupaten Bandung,



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-15037.AH.01.01.Tahun 2013 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. dan diterima pada tanggal 22 Maret 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. MITRA UTAMA ENERGI, berkedudukan di Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Maret 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001